

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bumi adalah salah satu ciptaan Allah SWT, yang menjadi tempat untuk hidup bagi seluruh makhluk-Nya. Allah SWT, menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, baik ciptaan-Nya yang bernyawa ataupun tidak bernyawa. Salah satu makhluk ciptaan-Nya yaitu manusia. Manusia diciptakan oleh Allah SWT, secara berpasang-pasangan sebagai salah satu bukti kekuasaan Allah. Allah menakdirkan jalan hidup dan kesinambungan bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, sebagaimana yang telah difirmankan dalam Q.S. Yasin:36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”(Qur’an 36:36)

Allah SWT, menciptakan laki-laki dan perempuan untuk merealisasikan kelangsungan dan langgengya suatu kehidupan, melalui ikatan yang halal yaitu perkawinan. Ikatan perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban suami maupun istri, setelah melangsungkan ijab qobul. (Djaoe dan Safitri, 2019, h. 261)

Adapun pengertian pernikahan, menurut (Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Modul TOT Kursus Pra Nikah*) Secara bahasa (*etimologi*),

nikah mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, atau bersenggama (*wath'i*). Dalam istilah bahasa Indonesia, nikah sering disebut dengan 'kawin'. Sedangkan menurut istilah (*terminologi*), pernikahan atau perkawinan ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga, berdasarkan kepada tuntunan agama". Ada juga yang mengartikan dengan "suatu perjanjian/aqad (*ijab-qabul*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniyah sebagaimana suami-istri yang sah yang mengandung syarat-syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat Islam". (h.39)

Nikah adalah salah satu hal penting dalam menjaga terjadinya perbuatan atau pergaulan dalam masyarakat yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam Q.S. An-Nahl: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Terjemahan:

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Qur'an 16:72)

Timbulnya hak dan kewajiban dalam sebuah perkawinan jika tidak dilandasi dengan pondasi yang kokoh terkadang mendatangkan konflik besar maupun kecil, jika salah satu pihak ataupun keduanya tidak saling memahami kedudukan masing-masing. (Djaoe dan Safitri, 2019, h. 261)

Hubungan perkawinan dapat berjalan secara harmonis jika kedua belah pihak dapat saling memahami kedudukan serta dapat menutupi kekurangan pasangannya. Dengan memberikan rasa ketenangan, ketentraman, aman dan damai maka akan mengurangi permasalahan yang akan timbul di sebuah kehidupan berumah tangga. Masing-masing anggota keluarga sebaiknya dapat memikirkan jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di kehidupan mereka, baik dilakukan secara musyawarah atau dengan cara lainnya. Dengan munculnya permasalahan dalam kehidupan berumah tangga dapat menjadikan sebuah ujian bagi anggota keluarga itu sendiri. Ujian yang diberikan oleh Allah, tidak terlepas dari kemampuan hamba-Nya, dan juga sebagai salah satu cara untuk membersihkan sebagian dosa manusia serta untuk mengangkat derajatnya. Salah satu contoh permasalahan yang timbul dalam kehidupan berumah tangga yaitu, ketika suami melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan dirinya menjadi seorang narapidana dan harus melanjutkan hidupnya di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan sanksi atau pelajaran atas apa yang telah ia perbuat. Hal ini akan berdampak kepada tugas seorang istri yang harus mengerjakan sebagian kewajiban suaminya semasa menjalani masa hukuman. Istri harus membagi waktu untuk menjadi ibu rumah tangga serta mencari nafkah untuk kelangsungan hidup bersama anaknya. Pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana memberikan pengaruh yang buruk kepada mereka, terkhusus kepada keluarga narapidana. Perasaan bersalah, hilangnya kebebasan serta sanksi ekonomi dan sosial timbul di dalam diri seorang narapidana jika mengingat kelangsungan hidup keluarganya.

Pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana, bertujuan untuk memberikan bekal hidup, berupa ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun bekal spiritual agar dapat menumbuhkan kesadaran kepada mereka untuk menjadi warga Indonesia yang baik dan berguna, serta dapat saling bergotong royong dan bersatu dengan masyarakat lainnya dalam menjalani kehidupannya. (Emqi,2014, h. 55)

Narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal, yang mengakibatkan hubungannya bersama keluarga tidak harmonis. Jika suami seorang narapidana otomatis kewajiban terhadap nafkah lahir batin bagi keluarganya tidak dapat diberikan, hal ini merupakan sebuah ujian yang harus diterima oleh suami dan keluarganya tak terkecuali istri. Apakah dia akan tetap bertahan serta ikhlas menggantikan suaminya untuk mencari nafkah atau sebaliknya. Selain itu, dampak yang diberikan kepada anaknya, apakah dia siap menjalani kehidupannya jika orang-orang sekitar menghujat dan mengganggu tumbuh kembang bahkan mental anak tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari merupakan suatu lembaga atau tempat untuk narapidana menjalani hukumannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Djuan Muhammad Al Vhisal Yusuf salah satu pegawai Lapas Kelas IIA Kendari pada tanggal 16 Juli 2020 mengatakan bahwa “narapidana yang telah berkeluarga di Lapas Kelas IIA Kendari sangatlah banyak. Untuk data menyangkut keluarga narapidana pihak Lapas Kelas IIA Kendari tidak memberikan data tanpa ada surat keterangan melakukan penelitian penyusunan proposal, karena hal tersebut merupakan rahasia Negara”.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis ingin mengetahui dampak apa yang akan diperoleh dalam sebuah keluarga jika seorang suami harus menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan serta bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi hal tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul : *Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari)*.

1.2. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian adalah bagaimana dampak keluarga narapidana perspektif Hukum Islam.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi keluarga narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk dampak yang terjadi terhadap keluarga narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari ?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap keluarga narapidana ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui deskripsi keluarga narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dampak yang terjadi terhadap keluarga narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari.
3. Untuk mengetahui perspekti Hukum Islam terhadap keluarga narapidana.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi mengenai dampak keluarga narapidana dalam perspektif hukum islam.

2. Manfaat Praktik, memberikan bahan masukan kepada masyarakat, aparat penegak hukum, khususnya yang berkecimpung atau bertugas di Lembaga Pemasyarakatan agar dapat memanfaatkan hasil penelitian ini.

1.5. Definisi Operasional

1. Dampak memiliki arti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). (Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima).
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga)
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)
4. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. (Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia, Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima)

Berdasarkan Pengertian diatas, penulis mengoperasionalkan judul Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam yakni pengaruh yang kuat baik negatif maupun positif yang dialami oleh keluarga (Istri dan Anak) narapidana yang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIA Kendari berdasarkan pandangan Hukum Islam.

1.6. Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun penelitian yang berjudul “Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam”, penulis melakukan review terhadap penelitian yang pernah ada, untuk menghindari kesamaan atau pengulangan terhadap penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Sulistiyanto, dengan judul skripsi “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga”, Mahasiswa Jurusan Syari’ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti teliti, terletak pada teknik pengumpulan data yakni dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa, sedangkan yang peneliti lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari. Selain itu, fokus penelitian terdahulu lebih cenderung kepada kewajiban seorang suami narapidana, sedangkan yang peneliti teliti mencoba dari sudut pandang yang berbeda, yaitu akibat yang timbul dalam keluarga seorang suami menjadi narapidana.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Yulianingsih, dengan judul skripsi “Dukungan Sosial Keluarga pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten”, mahasiswi fakultas Ushuluddin dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti teliti, terletak pada teknik pengumpulan dan analisis data. Perbedaannya, penelitian terdahulu

meneliti bentuk dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga, kepada narapidana pada saat kunjungan berlangsung. Sedangkan yang peneliti teliti, yaitu hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga seorang narapidana.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Perti Rachmawati, dengan judul skripsi “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti teliti, yaitu menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaannya, lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong, sedangkan yang peneliti teliti dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari. Selain itu, dalam skripsi terdahulu berfokus pada nafkah lahir yang diberikan oleh seorang suami yang berstatus narapidana terhadap keluarganya, sedangkan dalam penelitian ini akibat yang akan timbul di kehidupan rumah tangga seorang narapidana.